



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa diwujudkan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa belum mengatur secara menyeluruh terkait hal pemerintahan desa sehingga untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diperlukan pengaturan tentang Pemerintahan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan

- Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kabupaten
7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat kecamatan.
9. Lurah adalah Pemimpin Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan Kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
18. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
20. Staf Desa adalah perangkat desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa atau pelaksana teknis lapangan.
21. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
22. Kepala Dusun adalah Unsur pelaksana pembantu kepala Desa dalam bidang kewilayahan
23. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
27. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
28. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa
29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

30. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
31. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
32. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
33. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
34. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
35. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
36. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
37. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
38. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
39. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
40. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan.
41. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
42. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
43. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
44. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
45. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
46. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
47. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
48. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka

- melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
49. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
  50. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
  51. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  52. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender
  53. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
  54. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
  55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Tabung Barat.
  56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
  57. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  58. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  59. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  61. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan pajak Daerah.
  62. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada desa yang bersumber dari hasil penerimaan retribusi Daerah.
  63. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

64. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
65. Alokasi BHP, BHR, ADD dan DD suatu desa tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.
66. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
67. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
68. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, tanah kuburan, pasar dan lapangan.
69. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
70. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
71. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
72. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Aset Desa.
73. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
74. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Aset Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
75. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
76. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
77. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
78. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah

- Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
79. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  80. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
  81. Pihak ketiga adalah lembaga Badan Hukum dan atau perseorangan diluar Pemerintahan Desa.
  82. Badan Kerja Sama Desa adalah suatu Forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
  83. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama.
  84. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa.
  85. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama desa.
  86. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  87. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar desa.
  88. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
  89. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
  90. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
  91. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tatalaksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
  92. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
  93. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan dengan berpedoman pada asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

## Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pemerintahan Desa ini meliputi:

- a. Persyaratan dan Tatacara Pembentukan dan Perubahan Status Desa;
- b. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh desa;
- c. Pemilihan kepala desa;
- d. Penyelenggara pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa;
- e. Pedoman dan Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- f. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- g. Pelaksanaan Kerjasama Desa;
- h. Bumdesa;
- i. LKD; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## BAB III PENATAAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan Desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (3) Penataan Desa dilakukan dengan tujuan untuk :
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan berupa:
  - a. pembentukan Desa;
  - b. penghapusan Desa; dan
  - c. perubahan status Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Desa dan Desa Adat.

### Bagian Kedua Pembentukan Desa

#### Paragraf 1 Persyaratan dan Ketentuan

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
  - c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Desa Persiapan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Prosedur dan Tata cara Pemekaran Desa

## Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Dinas wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, pemerintahan dan perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa:

- a. verifikasi administrasi; dan
  - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
  - (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

#### Pasal 13

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk verifikasi:
  - a. ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
  - b. faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
  - c. kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
  - d. syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
  - e. batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
  - f. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
  - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan; dan
  - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

#### Pasal 14

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim Pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

#### Pasal 15

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah mendapatkan surat dari Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa

- jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui camat.
- (3) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Perda tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari menteri.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
  - b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
  - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

#### Paragraf 2

Prosedur dan Tata Cara Penggabungan Bagian Desa yang bersanding

#### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Dinas wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap Penggabungan Bagian Desa oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Prosedur dan Tata Cara Penggabungan Beberapa Desa

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Dinas wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga  
Penghapusan Desa

Pasal 25

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (3) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Perda tentang Penghapusan Desa.
- (4) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan rancangan Perda kepada gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Keempat  
Perubahan Status Desa

Paragraf 1  
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 26

Perubahan Status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 27

- (1) Perubahan Status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (2) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 30

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah dan dilaporkan oleh lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (5) Bupati melalui Tim Pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status kelurahan menjadi Desa.

- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi Desa.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (2) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Bagian Kelima

##### Pembentukan Desa Adat

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi desa adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
  - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pengaturan Personil dan Aset

#### Paragraf 1

##### Pengaturan Personil

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau Desa penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa Persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah.
- (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Pengaturan Aset

### Pasal 36

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

### Paragraf 3 Lain-lain

### Pasal 37

Ketentuan mengenai:

- a. format evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa; dan
- b. format berita acara.

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PELAKSANAAN PENATAAN KEWENANGAN DESA

### Bagian Kesatu Jenis Kewenangan

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Perincian dan Kriteria Kewenangan Desa

### Pasal 39

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

### Pasal 40

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
  - b. telah dijalankan oleh Desa;

- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;  
dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (5) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 41

- (1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah antara lain:
- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
  - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
  - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
  - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
  - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kewenangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

#### Bagian Ketiga Kewenangan Desa Adat

#### Pasal 43

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat.

#### Pasal 44

- (1) Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
  - a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
  - c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
  - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
- (2) Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
  - b. pranata hukum adat;
  - c. pemilikan hak tradisional;
  - d. pengelolaan tanah ulayat;
  - e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
  - f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
  - g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
  - h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

#### Pasal 45

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

#### Pasal 46

Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) antara lain:

- a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
- b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 47

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Desa Adat

Pasal 48

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dijadikan bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat;
  - b. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat;
  - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat; dan
  - e. pendanaan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Desa dan Desa Adat harus melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang ditugaskan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Setiap Desa dipimpin oleh kepala pemerintah desa yang disebut Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh Penduduk desa di desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Bagian Kedua  
Tugas dan Kewenangan

Pasal 54

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai hak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### Bagian Keempat Laporan Kepala Desa

#### Pasal 58

- (1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepala desa.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;

- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 59

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. Penutup.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (6) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

#### Pasal 60

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (5) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

#### Pasal 61

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (4) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

#### Pasal 62

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- (5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (6) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis diberikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Keempat Larangan

### Pasal 63

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

## Bagian Kelima Sanksi

### Paragraf 1 Teguran Tertulis

### Pasal 64

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1), dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Pemberhentian Sementara

### Pasal 65

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara; dan/atau
- b. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana.

### Pasal 66

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- b. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

### Pasal 67

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan petikan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati.
- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

### Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 66, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelantikan Pejabat Kepala Desa atau sampai direhabilitasinya Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

### Paragraf 3 Mekanisme Pemberhentian

#### Pasal 69

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
  - adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan/atau
  - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.
- (6) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Tujuh  
Pejabat Yang Mewakili dalam Hal Kepala Desa Berhalangan

Pasal 71

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Camat menugaskan Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka Camat menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan sekaligus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 73

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan

huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

#### Pasal 74

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 77

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD dan rekomendasi Camat.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 78

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

#### Pasal 79

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### Pasal 80

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
  - b. Satuan tugas penanganan bencana non alam Daerah; dan
  - c. Unsur terkait lainnya;
- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa menggunakan e-voting selain dibentuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Tim Teknis E-Voting.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan bencana non alam kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan bencana nonalam Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (7) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah berlatar belakang Pendidikan Teknologi Informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.
- (2) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat menggunakan e-voting;
  - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan evoting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
  - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; dan
  - f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 83

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

### Bagian kedua Persiapan

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 84

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia desa kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

### Pasal 85

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. perangkat desa; dan
  - b. tokoh masyarakat
- (4) keanggotaan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang.

### Pasal 86

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Paragraf 2 Penetapan Pemilih

### Pasal 87

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### Pasal 88

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 89

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 90

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 91

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Rukun Tetangga atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 92

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 93

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 94

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 95

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### Pasal 96

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 97

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

### Bagian ketiga Pencalonan

#### Paragraf 1 Pendaftaran Calon

#### Pasal 98

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Paragraf 2  
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 99

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 101

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten .

Pasal 102

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Paragraf 3 Kampanye

#### Pasal 104

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari, sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 105

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 106

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota BPD.

#### Pasal 108

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 109

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian keempat

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 110

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mencoblos 1 (satu) kali pada surat suara; dan/atau
  - b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 111

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

#### Pasal 112

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, dan luas wilayah setelah dikoordinasikan dengan panitia pemilihan kabupaten.

#### Pasal 113

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 114

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

#### Pasal 115

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 116

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 117

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- f. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon Kepala Desa yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, namun tidak mengenai kolom Calon Kepala Desa lain, Surat Suara tersebut dinyatakan sah.

#### Pasal 118

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 119

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 120

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian kelima Penetapan

#### Pasal 121

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 122

- (1) Laporan atas dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan Tingkat Kabupaten oleh calon dan atau tim kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat :
  - a. panitia pemilihan bersama BPD; dan
  - b. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersama kecamatan;

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Bentuk-bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemalsuan identitas dan/atau dokumen persyaratan calon;

- b. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- c. melakukan kampanye pada masa tenang atau diluar jadwal yang ditentukan panitia.
- d. kesalahan dalam proses penghitungan suara;

#### Pasal 124

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka seluruh kegiatan pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak periode berikutnya.

#### Pasal 125

- (1) Penyelesaian masalah terhadap proses pemilihan kepala desa dilaksanakan sebelum penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 126

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 127

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 128

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 129

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat

- atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 130

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.

- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam

##### Pasal 131

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dalam kondisi bencana nonalam dilakukan dengan penerapan protokol keselamatan.
- (2) Penerapan protokol keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 132

- (1) Dalam hal situasi dan kondisi penanganan bencana non alam tidak dapat dikendalikan, Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan bencana nonalam di daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten.

##### Pasal 133

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal yang membidangi Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

##### Pasal 134

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

#### Bagian Kesembilan

#### Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa

##### Pasal 135

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 136

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 137

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

### Bagian Kedelapan Pembiayaan

#### Pasal 138

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 139

- (1) Panitia pemilihan menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
  - d. penelitian syarat-syarat Calon;
  - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
  - f. pengesahan dan pelantikan.

BAB VII  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu  
Keanggotaan BPD

Paragraf 1  
Anggota BPD

Pasal 140

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling Banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 5000 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 5001 jiwa sampai dengan 7000 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota;
  - c. jumlah penduduk lebih dari 7000 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun atau RT.

Pasal 141

Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 142

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa .
- (2) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah Pemilihan dalam Dsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara Proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 143

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan warga desa sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan .
- (3) Pemilihan Unsur Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

#### Pasal 144

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

#### Pasal 145

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Pasal 146

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

#### Pasal 147

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Paling Lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 148

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Photocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. Berbadan sehat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat dari rumah sakit pemerintah daerah;
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota partai politik; dan
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2  
Peresmian anggota BPD

Pasal 149

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 150

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 151

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa ”Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramiwesesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji

#### Pasal 152

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Peangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BPD

#### Paragraf 1 Pemberhentian

#### Pasal 153

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon kepala Desa.

#### Pasal 154

- (1) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 155

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

#### Paragraf 3

#### Pengisian anggota BPD antar waktu

#### Pasal 156

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal pergantian antarwaktu anggota BPD perempuan, maka harus digantikan oleh keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berdomisili di desa, tidak bersedia dicalonkan, dan/atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan anggota BPD antar waktu.

- (5) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.

#### Pasal 157

- (1) Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (hari) sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu.
- (2) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Bagian Keempat

##### Masa jabatan anggota BPD antar waktu

#### Pasal 158

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD

#### Bagian Kelima

##### Larangan Anggota BPD

#### Pasal 159

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;

- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### Bagian Ketiga Kelembagaan BPD

#### Pasal 160

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Bidang
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

#### Pasal 161

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

### Bagian Keempat Fungsi dan Tugas BPD

#### Paragraf 1 Fungsi BPD

#### Pasal 162

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Paragraf 2  
Tugas BPD

Pasal 163

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 165

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 166

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Pasal 167

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

#### Pasal 168

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

#### Pasal 169

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 170

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 171

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD

#### Pasal 172

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria

memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### Pasal 173

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

#### Pasal 174

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

#### Pasal 175

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

#### Pasal 176

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

#### Pasal 177

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 178

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 179

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 180

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

#### Pasal 181

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

#### Bagian Kelima

#### Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

#### Paragraf 1

#### Hak BPD

#### Pasal 182

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 183

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 184

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

#### Pasal 185

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

#### Paragraf 2 Hak anggota BPD

#### Pasal 186

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Pasal 187

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 188

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 189

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) huruf a dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan APB Desa.

#### Pasal 190

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur disesuaikan Peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Kewajiban anggota BPD

#### Pasal 191

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Paragraf 4

#### Laporan Kinerja BPD

#### Pasal 192

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran

#### Pasal 193

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa

#### Paragraf 5 Kewenangan BPD

#### Pasal 194

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Bagian Keenam Peraturan Tata Tertib BPD

#### Pasal 195

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas

- dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
    - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
    - c. waktu musyawarah BPD;
    - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
    - e. tata cara musyawarah BPD;
    - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
    - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
  - (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
    - a. pelaksanaan jam musyawarah;
    - b. tempat musyawarah;
    - c. jenis musyawarah; dan
    - d. daftar hadir anggota BPD.
  - (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
    - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
    - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
    - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu
  - (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
    - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
    - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
    - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
    - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
  - (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
    - a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
    - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
    - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
    - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
  - (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
    - a. penyusunan notulen rapat;
    - b. penyusunan berita acara;
    - c. format berita acara;
    - d. penandatanganan berita acara; dan
    - e. penyampaian berita acara.

Bagian Ketujuh  
Format Administrasi BPD

Pasal 196

Format administrasi BPD yang meliputi :

- a. jenis buku administrasi BPD;
- b. laporan kinerja BPD;
- c. format Surat Keputusan kepengurusan BPD; dan
- d. Format lembaran Pengesahan Camat.

tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 197

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh para Kepala Urusan sebagai unsur staf yang paling banyak terdiri dari:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Perencanaan; dan
  - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Paling banyak terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pelayanan;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (7) Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 198

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 199

Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 200

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - f. Tidak pernah dijatuhi sanksi adat menurut hukum adat setempat;
  - g. Berbadan sehat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat dari rumah sakit pemerintah daerah dan
  - h. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun bagi yang mendaftarkan diri untuk jabatan Kepala Dusun.
  - b. Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan perangkat desa lainnya harus mendapatkan izin dari atasan langsung/pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain.
  - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mendaftarkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

#### Pasal 201

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan bertempat tinggal oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa sesuai formasi yang dilamar dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

#### Paragraf 1 Pembentukan Panitia

##### Pasal 202

- (1) Kepala Desa membentuk panitia penjurian dan penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotanya terdiri dari:
  - a. Unsur Perangkat Desa; dan/atau
  - b. Unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Paling sedikit seorang Anggota dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

##### Pasal 203

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal kegiatan;
  - b. menyusun tata tertib penjurian dan penyaringan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan sosialisasi lowongan/formasi Perangkat Desa kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
  - e. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa melalui tes tertulis

- dan wawancara;
- f. menyiapkan tempat dan soal ujian;
  - g. melaksanakan penilaian hasil ujian;
  - h. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan; dan
  - b. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela;
  - c. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
  - d. mengajukan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Penjurangan dan Penyaringan Calon

#### Pasal 204

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman dan membuka pendaftaran calon perangkat desa.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan Lamaran secara tertulis yang dilampiri syarat administrasi yang telah ditentukan kepada Kepala Desa melalui Panitia.
- (3) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh calon Perangkat Desa.

#### Pasal 205

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Jika Camat tidak memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa, maka Panitia membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa.

#### Pasal 206

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang, Panitia menyeleksi calon dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan mempertimbangkan penilaian yang bersangkutan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat hasil seleksi dengan nilai tertinggi yang sama, Panitia mengadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh calon yang memiliki nilai yang sama.
- (4) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

#### Pasal 207

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat untuk menetapkan calon yang lulus penyaringan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.
- (3) Camat harus sudah memberikan jawaban terhadap permohonan rekomendasi penetapan calon yang diajukan oleh Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak memberikan jawaban, maka Camat dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa berwenang menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

#### Paragraf 3 Pelantikan

#### Pasal 208

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Camat.
- (2) Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

#### Bagian Keempat Uraian Tugas

#### Pasal 209

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 210

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 211

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

- kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 212

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### Bagian Kelima Kedudukan Keuangan

#### Pasal 213

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 214

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan APBDes dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan APBDes.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 215

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan berdomisili diluar wilayah dusun yang bersangkutan bagi Kepala Dusun;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- i. menyalahgunakan wewenang ;
- j. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa; dan
- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 216

- (1) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik, Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1  
Pemberhentian

Pasal 217

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa; atau
  - f. Melanggar disiplin sebagai perangkat desa.
  - g. Melanggar ketentuan hukum adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat setempat.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

#### Pasal 218

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) huruf e dan huruf f terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 219

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan  
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa dan Mutasi Perangkat Desa

Pasal 220

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa

Pasal 221

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh  
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 222

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 223

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 224

- (1) LKD bertugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

### Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, LKD memiliki fungsi:

- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Bagian Ketiga Jenis

### Pasal 226

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- Rukun Tetangga;
  - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - Karang Taruna;
  - Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 227

- (1) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf a bertugas:
- membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

#### Pasal 228

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Bagian Keempat Lembaga Adat Desa

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 229

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 230

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Paragraf 3  
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 231

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 232

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB X  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu  
Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa

Pasal 233

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 234

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 235

- (1) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembentukan

Paragraf 1  
Peraturan Desa

Pasal 236

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 237

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa

untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

## Paragraf 2 Peraturan Kepala Desa

### Pasal 238

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

### Pasal 239

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## Paragraf 3 Peraturan Bersama Kepala Desa

### Pasal 240

- (1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

## Paragraf 4 Evaluasi

### Pasal 241

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Paragraf 5  
Pengundangan

Pasal 242

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa diundangkan dalam berita Desa oleh sekretaris Desa.

Pasal 243

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 244

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2  
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 245

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### Pasal 246

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 247

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

#### Paragraf 3

#### Pengalokasian Bersumber dari APBD

#### Pasal 248

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 249

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 250

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 251

- (1) Desa dapat menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah dan Pemerintah daerah provinsi yang bersumber APBD dan APBD provinsi kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Paragraf 4 Penyaluran

#### Pasal 252

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD atau APBD Provinsi ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 253

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

#### Paragraf 5 APB Desa

#### Pasal 254

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 255

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Paragraf 6 Belanja Desa

#### Pasal 256

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 257

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
    2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (3) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Pendanaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Pasal 258

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
- (4) Dinas menyalurkan Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima dari kementerian/lembaga untuk penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 8  
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 259

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 260

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 261

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 262

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 263

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Aset Desa

##### Paragraf 1 Aset Desa

#### Pasal 264

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 265

- (1) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 266

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.

- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Pasal 267

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 268

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

#### Pasal 269

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

#### Pasal 270

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 271

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

#### Pasal 272

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 273

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (6) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pasal 274

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 275

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 276

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 didasarkan pada pertimbangan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;

- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. kebutuhan masyarakat;
- g. pemecahan masalah bersama;
- h. kelayakan usaha;
- i. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- j. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 277

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 278

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

### Bagian Ketiga Organisasi

#### Paragraf 1 Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 279  
Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 280  
Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :

- a. musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

#### Paragraf 2 Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa

- Pasal 281
- (1) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
  - (2) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 282  
Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Kepala Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 283

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 284

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
  - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
  - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

#### Pasal 285

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Paragraf 3

#### Penasihat

#### Pasal 286

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 287

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

#### Pasal 288

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) berwenang :
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4  
Pelaksana Operasional

Pasal 289

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan:
  - a. keahlian;
  - b. integritas;
  - c. kepemimpinan;
  - d. pengalaman;
  - e. jujur;
  - f. perilaku yang baik; dan
  - g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 290

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 291

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 292

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
  - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta

mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 bertugas :
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
  - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Paragraf 5 Pengawas

#### Pasal 293

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 294

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 295

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 296

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 berwenang :
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana

- operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
  - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 297

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 298

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### Bagian Keempat

#### Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### Pasal 299

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
  - (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
  - (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

#### Pasal 300

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 301

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### Bagian Kelima Rencana Program Kerja

#### Pasal 302

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

#### Pasal 303

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keenam  
Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman

Paragraf 1  
Kepemilikan

Pasal 304

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama DesaDesa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 2  
Modal

Pasal 305

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari :
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 306

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
  - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau

- b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 307

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 308

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 309

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 3  
Aset

Pasal 310

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari :
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 311

BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 312

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 4  
Pinjaman

Pasal 313

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Bagian Keenam  
Unit Usaha

Pasal 314

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 315

- (1) Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan :
- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
  - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
  - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
  - d. layanan jasa keuangan;
  - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, pertanian, peternakan, perikanan, elektrifikasi, sanitasi, persampahan dan permukiman;
  - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;
  - g. usaha jasa pariwisata; dan
  - h. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pasal 316

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut :
- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 317

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Bagian Ketujuh Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 318

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

#### Bagian Kedelapan Kerja Sama

#### Pasal 319

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

#### Pasal 320

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk

penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 321

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

#### Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban

#### Pasal 322

- (1) Pelaksana operasional menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 323

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

#### Bagian Kesepuluh Pembagian Hasil Usaha

#### Pasal 324

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dapat digunakan untuk :
  - a. penambahan modal;
  - b. pengembangan kelembagaan;
  - c. pengurus terdiri dari penasihat, pengawas dan pengelola;
  - d. kegiatan sosial; dan
  - e. Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kesebelas  
Kerugian

Pasal 325

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 326

- (1) Dalam hal ditemukan kerugian terhadap hasil pemeriksaan/audit BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1), penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 327

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
  - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### Bagian Keduabelas Penghentian Kegiatan Usaha

##### Pasal 328

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 329

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian.

#### Pasal 330

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 331

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 332

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

#### Pasal 333

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui :
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

Bagian Ketigabelas  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 334

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama, meliputi :
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
  - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
  - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pasal 335

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. pengembangan jejaring pemasaran;
  - d. pengembangan permodalan;
  - e. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu; dan
  - f. pemberian sarana prasarana Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Program atau kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
  - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. peningkatan kapasitas profesionalisme BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;

- e. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- f. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- g. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- h. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha; dan
- i. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

### BAB XIII

## TATACARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

### Bagian Kesatu

### Ruang Lingkup Kerjasama

#### Pasal 336

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Ruang lingkup kerjasama desa meliputi :
  - a. Kerjasama antar Desa; dan
  - b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### Pasal 337

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan dalam satu kabupaten.

#### Pasal 338

Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

#### Pasal 339

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bidang :
  - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Sosial budaya;
  - e. Ketentraman dan ketertiban;
  - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. Tenaga kerja;
  - h. Pekerjaan umum; dan
  - i. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (3) Kerjasama Desa yang membenani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD

#### Pasal 340

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat atau Bupati.

#### Pasal 341

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang kerjasama;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Kerjasama Desa

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Dan Penetapan Kerjasama

#### Pasal 342

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang kerjasama;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

- (3) Rencana kerja sama desa yang sudah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Paragraf 2  
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 343

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa meliputi :

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama desa;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- d. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 344

Tugas dan tanggung jawab BPD meliputi :

- a. memberikan saran kepada Kepala Desa sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa; dan
- d. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang kerjasama desa kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Kewajiban

Pasal 345

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 346

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Badan Kerjasama Desa

Pasal 347

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang dibentuk bersama-sama antar Pemerintah Desa.
- (2) Kerjasama Desa yang melibatkan beberapa Desa dan/atau seluruh Desa dalam satu kecamatan dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
  - e. Tokoh masyarakat.
- (5) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa keanggotaannya merupakan anggota Badan Kerja Sama Desa.
- (6) Kepengurusan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) agar menyertakan keikutsertaan kaum perempuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 348

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 349

- (1) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (2) mempunyai tugas sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program Pemerintah dan pihak ketiga.

- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa menjadi tanggung jawab bersama kepala desa yang melakukan kerjasama.

#### Bagian Keempat Jangka Waktu

##### Pasal 350

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

##### Pasal 351

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud Pasal 350, antara lain harus memperhatikan :
- a. Ketentuan yang berlaku;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Bidang kerjasama;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

#### Bagian Kelima Perubahan dan Pembatalan

##### Pasal 352

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

##### Pasal 353

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi *force majeure*;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Kerjasama Desa telah habis masa berlakunya.

##### Pasal 354

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pembiayaan

##### Pasal 355

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam APBDesa.

#### Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

##### Pasal 356

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

##### Pasal 357

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan/atau Bupati, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat, dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (4) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

##### Pasal 358

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam satu keputusan.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 359

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 360

- (1) Selain Pembinaan, Kecamatan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa melakukan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
  - a. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. Peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. Pengakuan dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan Oleh Kecamatan

#### Pasal 361

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

#### Pasal 362

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 359 dan Pasal 361 dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 dilaksanakan oleh Auditor dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 363

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 364

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13);

- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 365

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT: (6-55/2023)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Negara Republik Indonesia mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan tersebut mengandung makna bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya masih menyisakan kendala dan persoalan dalam implementasinya, baik terkait dengan perangkat desa, pelaksanaan kewenangan desa, pemilihan kepala desa, lembaga kemasyarakatan, pengelolaan asset desa desa serta penyusunan peraturan di desa. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkait dengan pemerintahan desa memang telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, yang diatur secara terpisah dengan peraturan daerah sendiri-sendiri. Namun, masih terdapat beberapa hal yang terkait dengan pemerintahan desa masih yang belum diatur, seperti tentang penataan desa, keuangan desa, pengelolaan aset desa, kerjasama desa serta penyusunan peraturan desa. Disamping itu juga, terhadap beberapa peraturan daerah dipandang perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan lahirnya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru sebagai pedoman dalam pembentukannya. Sebagai solusi atau upaya mengatasinya, diperlukan suatu regulasi yang nantinya yang mengatur keseluruhan yang terkait dengan desa. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dan terperinci, diantaranya pengaturan mengenai penataan desa, pelaksanaan kewenangan desa, kepala desa,

pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan di desa, pedoman penyusunan peraturan di desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, badan usaha milik desa, tata cara pelaksanaan kerjasama desa serta fungsi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa ini diharapkan dapat memberikan petunjuk, pedoman dan menjadi landasan hukum kebijakan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa serta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terselenggaranya pemerintahan desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

- Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Hak Penjabat Kepala Desa berupa penghasilan tetap wajib memilih antara penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa atau Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapatkan penerimaan lainnya yang sah.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101

Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.  
Pasal 175  
Cukup jelas.  
Pasal 176  
Cukup jelas.  
Pasal 177  
Cukup jelas.  
Pasal 178  
Cukup jelas.  
Pasal 179  
Cukup jelas.  
Pasal 180  
Cukup jelas.  
Pasal 181  
Cukup jelas.  
Pasal 182  
Cukup jelas.  
Pasal 183  
Cukup jelas.  
Pasal 184  
Cukup jelas.  
Pasal 185  
Cukup jelas.  
Pasal 186  
Cukup jelas.  
Pasal 187  
Cukup jelas.  
Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.  
Pasal 190  
Cukup jelas.  
Pasal 191  
Cukup jelas.  
Pasal 192  
Cukup jelas.  
Pasal 193  
Cukup jelas.  
Pasal 194  
Cukup jelas.  
Pasal 195  
Cukup jelas.  
Pasal 196  
Cukup jelas.  
Pasal 197  
Cukup jelas.  
Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Cukup jelas.

Pasal 200  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Cukup jelas.

Pasal 204  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207  
Cukup jelas.

Pasal 208  
Cukup jelas.

Pasal 209  
Cukup jelas.

Pasal 210  
Cukup jelas.

Pasal 211  
Cukup jelas.

Pasal 212  
Cukup jelas.

Pasal 213  
Cukup jelas.

Pasal 214  
Cukup jelas.

Pasal 215  
Cukup jelas.

Pasal 216  
Cukup jelas.

Pasal 217  
Cukup jelas.

Pasal 218  
Cukup jelas.

Pasal 219  
Cukup jelas.

Pasal 220  
Cukup jelas.

Pasal 221  
Cukup jelas.

Pasal 222  
Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.  
Pasal 224  
Cukup jelas.  
Pasal 225  
Cukup jelas.  
Pasal 226  
Cukup jelas.  
Pasal 227  
Cukup jelas.  
Pasal 228  
Cukup jelas.

Pasal 229  
Cukup jelas.  
Pasal 230  
Cukup jelas.  
Pasal 231  
Cukup jelas.  
Pasal 232  
Cukup jelas.  
Pasal 233  
Cukup jelas.  
Pasal 234  
Cukup jelas.  
Pasal 235  
Cukup jelas.  
Pasal 236  
Cukup jelas.  
Pasal 237  
Cukup jelas.  
Pasal 238  
Cukup jelas.  
Pasal 239  
Cukup jelas.  
Pasal 240  
Cukup jelas.  
Pasal 241  
Cukup jelas.  
Pasal 242  
Cukup jelas.  
Pasal 243  
Cukup jelas.  
Pasal 244  
Cukup jelas.  
Pasal 245  
Cukup jelas.  
Pasal 246  
Cukup jelas.  
Pasal 247  
Cukup jelas.

Pasal 248  
Cukup jelas.

Pasal 249  
Cukup jelas.

Pasal 250  
Cukup jelas.

Pasal 251  
Cukup jelas.

Pasal 252  
Cukup jelas.

Pasal 253  
Cukup jelas.

Pasal 254  
Cukup jelas.

Pasal 255  
Cukup jelas.

Pasal 256  
Cukup jelas.

Pasal 257  
Cukup jelas.

Pasal 258  
Cukup jelas.

Pasal 259  
Cukup jelas.

Pasal 260  
Cukup jelas.

Pasal 261  
Cukup jelas.

Pasal 262  
Cukup jelas.

Pasal 263  
Cukup jelas.

Pasal 264  
Cukup jelas.

Pasal 265  
Cukup jelas.

Pasal 266  
Cukup jelas.

Pasal 267  
Cukup jelas.

Pasal 268  
Cukup jelas.

Pasal 269  
Cukup jelas.

Pasal 270  
Cukup jelas.

Pasal 271  
Cukup jelas.

Pasal 272  
Cukup jelas.

Pasal 273  
Cukup jelas.

Pasal 274  
Cukup jelas.

Pasal 275  
Cukup jelas.

Pasal 276  
Cukup jelas.

Pasal 277  
Cukup jelas.

Pasal 278  
Cukup jelas.

Pasal 279  
Cukup jelas.

Pasal 280  
Cukup jelas.

Pasal 281  
Cukup jelas.

Pasal 282  
Cukup jelas.

Pasal 283  
Cukup jelas.

Pasal 284  
Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 286  
Cukup jelas.

Pasal 287  
Cukup jelas.

Pasal 288  
Cukup jelas.

Pasal 289  
Cukup jelas.

Pasal 290  
Cukup jelas.

Pasal 291  
Cukup jelas.

Pasal 292  
Cukup jelas.

Pasal 293  
Cukup jelas.

Pasal 294  
Cukup jelas.

Pasal 295  
Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.  
Pasal 297  
Cukup jelas.  
Pasal 298  
Cukup jelas.  
Pasal 299  
Cukup jelas.  
Pasal 300  
Cukup jelas.  
Pasal 301  
Cukup jelas.  
Pasal 302  
Cukup jelas.  
Pasal 303  
Cukup jelas.  
Pasal 304  
Cukup jelas.  
Pasal 305  
Cukup jelas.  
Pasal 306  
Cukup jelas.  
Pasal 307  
Cukup jelas.  
Pasal 308  
Cukup jelas.

Pasal 309  
Cukup jelas.  
Pasal 310  
Cukup jelas.  
Pasal 311  
Cukup jelas.  
Pasal 312  
Cukup jelas.  
Pasal 313  
Cukup jelas.  
Pasal 314  
Cukup jelas.  
Pasal 315  
Cukup jelas.  
Pasal 316  
Cukup jelas.  
Pasal 317  
Cukup jelas.  
Pasal 318  
Cukup jelas.  
Pasal 319  
Cukup jelas.  
Pasal 320  
Cukup jelas.

Pasal 321  
Cukup jelas.

Pasal 322  
Cukup jelas.

Pasal 323  
Cukup jelas.

Pasal 324  
Cukup jelas.

Pasal 325  
Cukup jelas.

Pasal 326  
Cukup jelas.

Pasal 327  
Cukup jelas.

Pasal 328  
Cukup jelas.

Pasal 329  
Cukup jelas.

Pasal 330  
Cukup jelas.

Pasal 331  
Cukup jelas.

Pasal 332  
Cukup jelas.

Pasal 333  
Cukup jelas.

Pasal 334  
Cukup jelas.

Pasal 335  
Cukup jelas.

Pasal 336  
Cukup jelas.

Pasal 337  
Cukup jelas.

Pasal 338  
Cukup jelas.

Pasal 339  
Cukup jelas.

Pasal 340  
Cukup jelas.

Pasal 341  
Cukup jelas.

Pasal 342  
Cukup jelas.

Pasal 343  
Cukup jelas.

Pasal 344  
Cukup jelas.

Pasal 345  
Cukup jelas.

Pasal 346  
Cukup jelas.  
Pasal 347  
Cukup jelas.  
Pasal 348  
Cukup jelas.  
Pasal 349  
Cukup jelas.  
Pasal 350  
Cukup jelas.  
Pasal 351  
Cukup jelas.  
Pasal 352  
Cukup jelas.  
Pasal 353  
Cukup jelas.  
Pasal 354  
Cukup jelas.  
Pasal 355  
Cukup jelas.  
Pasal 356  
Cukup jelas.  
Pasal 357  
Cukup jelas.  
Pasal 358  
Cukup jelas.  
Pasal 359  
Cukup jelas.  
Pasal 360  
Cukup jelas.  
Pasal 361  
Cukup jelas.  
Pasal 362  
Cukup jelas.  
Pasal 363  
Cukup jelas.  
Pasal 364  
Cukup jelas.  
Pasal 365  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMERINTAHAN DESA

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

| No | Indikator         | Sub Indikator                                              | Ada | Tidak Ada | Skor |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|
| 1. | Pemerintahan Desa | 1. Pelaksanaan Musyawarah desa                             |     |           |      |
|    |                   | 2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa            |     |           |      |
|    |                   | 3. Penyusunan RPJMDes                                      |     |           |      |
|    |                   | 4. Penyusunan RKPDes                                       |     |           |      |
|    |                   | 5. Penyusunan APBDes                                       |     |           |      |
|    |                   | 6. Kerjasama antar desa                                    |     |           |      |
|    |                   | 7. Adanya BUMDes                                           |     |           |      |
|    |                   | 8. Sarana dan prasarana BPD                                |     |           |      |
|    |                   | 9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa |     |           |      |
|    |                   | 10. Kondisi kantor desa                                    |     |           |      |
|    |                   | 11. Kondisi perangkat desa                                 |     |           |      |
|    |                   | 12. Kondisi SOTK                                           |     |           |      |
|    |                   | 13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa                    |     |           |      |
|    |                   | 14. Peta desa                                              |     |           |      |
|    |                   | 15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya        |     |           |      |
|    |                   | 16. Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya |     |           |      |
|    |                   | 17. Pertanggungjawaban keuangan desa                       |     |           |      |
|    |                   | 18. Sop pelayanan di desa                                  |     |           |      |
|    |                   | 19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat          |     |           |      |
|    |                   | 20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat  |     |           |      |
| 2. | Pembangunan       | 1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa                   |     |           |      |
|    |                   | 2. Alokasi anggaran pembangunan                            |     |           |      |

|    |                         |                                                                                    |  |  |  |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                         | desa dalam APBDes                                                                  |  |  |  |
|    |                         | 3. Sarana pendidikan                                                               |  |  |  |
|    |                         | 4. Sarana kesehatan                                                                |  |  |  |
|    |                         | 5. Akses transportasi antar wilayah                                                |  |  |  |
|    |                         | 6. Akses komunikasi                                                                |  |  |  |
|    |                         | 7. Potensi sumber daya alam                                                        |  |  |  |
|    |                         | 8. Potensi sumber daya manusia                                                     |  |  |  |
|    |                         | 9. Kerjasama antar desa                                                            |  |  |  |
|    |                         | 10. Kerjasama dengan pihak ketiga                                                  |  |  |  |
|    |                         | 11. Kondisi BUMDes tahun                                                           |  |  |  |
|    |                         | 12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa                                            |  |  |  |
|    |                         | 13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat                        |  |  |  |
|    |                         | 14. Adanya pelestarian lingkungan hidup                                            |  |  |  |
|    |                         | 15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)                                    |  |  |  |
|    |                         | 16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun        |  |  |  |
|    |                         | 17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan                 |  |  |  |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat | 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa                       |  |  |  |
|    |                         | 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa                       |  |  |  |
|    |                         | 3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa                        |  |  |  |
|    |                         | 4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa                                    |  |  |  |
|    |                         | 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa                  |  |  |  |
|    |                         | 6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat |  |  |  |
|    |                         | 7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum            |  |  |  |
| 4. | Kemasyarakatan          | 1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di                                       |  |  |  |

|  |  |                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | desa                                                                                    |  |  |  |
|  |  | 2. Jumlah lembaga keagamaan di desa                                                     |  |  |  |
|  |  | 3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat                                              |  |  |  |
|  |  | 4. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin                            |  |  |  |
|  |  | 5. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  |  |  |  |
|  |  | 6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa           |  |  |  |
|  |  | 7. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan                                   |  |  |  |
|  |  | 8. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa |  |  |  |
|  |  | 9. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa                      |  |  |  |

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)\* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)\* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

## B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA .....(1)  
PEMERINTAH DESA .....(2)  
NOMOR .....(3)  
TAHUN .....(4)

---

Pada hari ini.....(5) tanggal.....(6) bulan ..... (7)  
tahun..... (8) bertempat di Desa ..... (9) Kecamatan.....(10)  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi telah diadakan  
kesepakatan .....(11), untuk menyepakati .....(12)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan  
disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

(.....)

(.....)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN...

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp.....        |
| 2. Belanja Desa                             |                |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp.....        |
| b. Bidang Pembangunan                       | Rp.....        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp.....        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp.....        |
| e. Bidang Tak Terduga                       | Rp.....        |
| Jumlah Belanja                              | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit                             | Rp.....        |
| 3. Pembiayaan Desa                          |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp. ....       |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                   | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan ( a - b )                | Rp.....        |

A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN....

| KODE<br>REKENI<br>NG | URAIAN |   |   | ANGGARAN<br>(Rp.)                                          | KETERANG<br>AN |
|----------------------|--------|---|---|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                    | 2      |   |   | 3                                                          | 4              |
| 1                    |        |   |   | PENDAPATAN                                                 |                |
| 1                    | 1      |   |   | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                                |                |
| 1                    | 1      | 1 |   | Hasil Usaha                                                |                |
| 1                    | 1      | 2 |   | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                     |                |
| 1                    | 1      | 3 |   | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                    |                |
|                      |        |   |   |                                                            |                |
| 1                    | 2      |   |   | <i>Pendapatan Transfer</i>                                 |                |
| 1                    | 2      | 1 |   | Dana Desa                                                  |                |
| 1                    | 2      | 2 |   | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota |                |
| 1                    | 2      | 3 |   | Alokasi Dana Desa                                          |                |
| 1                    | 2      | 4 |   | Bantuan Keuangan                                           |                |
| 1                    | 2      | 4 | 1 | Bantuan Provinsi                                           |                |
| 1                    | 2      | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota                                   |                |
|                      |        |   |   |                                                            |                |
| 1                    | 3      |   |   | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                |                |
| 1                    | 3      | 1 |   | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat    |                |
| 1                    | 3      | 2 |   | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                         |                |
|                      |        |   |   |                                                            |                |
|                      |        |   |   | JUMLAH PENDAPATAN                                          |                |
|                      |        |   |   |                                                            |                |
| 2                    |        |   |   | BELANJA                                                    |                |
| 2                    | 1      |   |   | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>            |                |
| 2                    | 1      | 1 |   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan                            |                |
| 2                    | 1      | 1 | 1 | Belanja Pegawai:                                           |                |
|                      |        |   |   | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat              |                |
|                      |        |   |   | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat                      |                |
|                      |        |   |   | - Tunjangan BPD                                            |                |
| 2                    | 1      | 2 |   | Operasional Perkantoran                                    |                |
| 2                    | 1      | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                    |                |
|                      |        |   |   | - Alat Tulis Kantor                                        |                |
|                      |        |   |   | - Benda POS                                                |                |
|                      |        |   |   | - Pakaian Dinas dan Atribut                                |                |
|                      |        |   |   | - Pakaian Dinas                                            |                |
|                      |        |   |   | - Alat dan Bahan Kebersihan                                |                |
|                      |        |   |   | - Perjalanan Dinas                                         |                |

|   |   |   |   |                                     |  |  |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
|   |   |   |   | - Pemeliharaan                      |  |  |
|   |   |   |   | - Air, Listrik,dasn Telepon         |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                       |  |  |
|   |   |   |   | - Komputer                          |  |  |
|   |   |   |   | - Meja dan Kursi                    |  |  |
|   |   |   |   | - Mesin TIK                         |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |
|   |   |   |   |                                     |  |  |
| 2 | 1 | 3 |   | Operasional BPD                     |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa             |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                               |  |  |
|   |   |   |   | - Penggandaan                       |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi Rapat                    |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |
| 2 | 1 | 4 |   | Operasional RT/ RW                  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa             |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                               |  |  |
|   |   |   |   | - Penggandaan                       |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi Rapat                    |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |
|   |   |   |   |                                     |  |  |
| 2 | 2 |   |   | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  |  |
| 2 | 2 | 1 |   | Perbaikan Saluran Irigasi           |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa             |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                        |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal                       |  |  |
|   |   |   |   | - Semen                             |  |  |
|   |   |   |   | - Material                          |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |
|   |   |   |   |                                     |  |  |
| 2 | 2 | 2 |   | Pengaspalan jalan desa              |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa :           |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                        |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal:                      |  |  |
|   |   |   |   | - Aspal                             |  |  |
|   |   |   |   | - Pasir                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |
|   |   |   |   |                                     |  |  |
| 2 | 2 | 3 |   | Kegiatan.....                       |  |  |
|   |   |   |   |                                     |  |  |
| 2 | 3 |   |   | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan     |  |  |

|   |   |   |   |                                               |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------|--|--|
| 2 | 3 | 1 |   | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                      |  |  |
|   |   |   |   | - Honor Pelatih                               |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                    |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan Pelatihan                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |
| 2 | 3 | 2 |   | Kegiatan.....                                 |  |  |
| 2 | 4 |   |   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                |  |  |
| 2 | 4 | 1 |   | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                      |  |  |
|   |   |   |   | - Honor pelatih                               |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                    |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan pelatihan                             |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |
| 2 | 4 | 2 |   | Kegiatan.....                                 |  |  |
| 2 | 5 |   |   | <i>Bidang Tak Terduga</i>                     |  |  |
| 2 | 5 | 1 |   | Kegiatan Kejadian Luar Biasa                  |  |  |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                      |  |  |
|   |   |   |   | - Honor tim                                   |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                    |  |  |
|   |   |   |   | - Obat-obatan                                 |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |
| 2 | 5 | 2 |   | Kegiatan.....                                 |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH BELANJA                                |  |  |
|   |   |   |   | <i>SURPLUS / DEFISIT</i>                      |  |  |
| 3 |   |   |   | PEMBIAYAAN                                    |  |  |
| 3 | 1 |   |   | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |   | SILPA                                         |  |  |
| 3 | 1 | 2 |   | Pencairan Dana Cadangan                       |  |  |
| 3 | 1 | 3 |   | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan           |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                                 |  |  |
| 3 | 2 |   |   | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                 |  |  |
| 3 | 2 | 1 |   | Pembentukan Dana Cadangan                     |  |  |
| 3 | 2 | 2 |   | Penyertaan Modal Desa                         |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                                 |  |  |

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA

| KODE REKENING | URAIAN                                                     | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------|
| 1             | 2                                                          | 3                     | 4                      | 5                   | 6    |
| 1             | PENDAPATAN                                                 |                       |                        |                     |      |
| 1 1           | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                                |                       |                        |                     |      |
| 1 1 1         | Hasil Usaha                                                |                       |                        |                     |      |
| 1 1 2         | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                     |                       |                        |                     |      |
| 1 1 3         | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                    |                       |                        |                     |      |
|               |                                                            |                       |                        |                     |      |
| 1 2           | <i>Pendapatan Transfer</i>                                 |                       |                        |                     |      |
| 1 2 1         | Dana Desa                                                  |                       |                        |                     |      |
| 1 2 2         | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota |                       |                        |                     |      |
| 1 2 3         | Alokasi Dana Desa                                          |                       |                        |                     |      |
| 1 2 4         | Bantuan Keuangan                                           |                       |                        |                     |      |
| 1 2 4 1       | Bantuan Provinsi                                           |                       |                        |                     |      |
| 1 2 4 2       | Bantuan Kabupaten / Kota                                   |                       |                        |                     |      |
|               |                                                            |                       |                        |                     |      |
| 1 3           | <i>Pendapatan Lain lain</i>                                |                       |                        |                     |      |
| 1 3 1         | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat    |                       |                        |                     |      |
| 1 3 2         | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                         |                       |                        |                     |      |
|               |                                                            |                       |                        |                     |      |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                                          |                       |                        |                     |      |
|               |                                                            |                       |                        |                     |      |
| 2             | BELANJA                                                    |                       |                        |                     |      |
| 2 1           | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>            |                       |                        |                     |      |
| 2 1 1         | Penghasilan Tetap dan Tunjangan                            |                       |                        |                     |      |
| 2 1 1 1       | Belanja Pegawai:                                           |                       |                        |                     |      |
|               | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat              |                       |                        |                     |      |

|   |   |   |   |                                       |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
|   |   |   |   | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Tunjangan BPD                       |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |   | Operasional Perkantoran               |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa               |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Alat Tulis Kantor                   |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Benda POS                           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pakaian Dinas dan Atribut           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pakaian Dinas                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Alat dan Bahan Kebersihan           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Perjalanan Dinas                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pemeliharaan                        |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Air, Listrik, dan Telepon           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                               |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                            |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                       |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Komputer                            |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Meja dan Kursi                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Mesin TIK                           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                            |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                       |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 |   | Operasional BPD                       |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa               |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Penggandaan                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi Rapat                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                           |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 |   | Operasional RT/ RW                    |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa               |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Penggadaan                          |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi Rapat                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | .                                     |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                       |  |  |  |  |
| 2 | 2 |   |   | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |   | Perbaikan Saluran Irigasi             |  |  |  |  |

|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                                  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal                                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Semen                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Material                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |   | Pengaspalan jalan desa                        |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa :                     |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                                  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | .....                                         |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal:                                |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Aspal                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pasir                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                                   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |   | Kegiatan.....                                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | .....                                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
| 2 | 3 |   |   | Bidang Pembinaan Masyarakat                   |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 1 |   | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor Pelatih                               |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan Pelatihan                             |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 2 |   | Kegiatan.....                                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | ....                                          |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                                               |  |  |  |  |
| 2 | 4 |   |   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 |   | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                      |  |  |  |  |

|   |   |   |   |                                      |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
|   |   |   |   | - Honor pelatih                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan pelatihan                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                           |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 2 |   | Kegiatan.....                        |  |  |  |  |
| 2 | 5 |   |   | <i>Bidang Tak Terduga</i>            |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |   | Kegiatan Kejadian Luar Biasa         |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:             |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor tim                          |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                           |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Obat-obatan                        |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                           |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 2 |   | Kegiatan.....<br>...                 |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH BELANJA                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | <i>SURPLUS / DEFISIT</i>             |  |  |  |  |
| 3 |   |   |   | PEMBIAYAAN                           |  |  |  |  |
| 3 | 1 |   |   | <i>Penerimaan<br/>Pembiayaan</i>     |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |   | SILPA                                |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 |   | Pencairan Dana Cadangan              |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 |   | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                        |  |  |  |  |
| 3 | 2 |   |   | <i>Pengeluaran<br/>Pembiayaan</i>    |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |   | Pembentukan Dana Cadangan            |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |   | Penyertaan Modal Desa                |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                        |  |  |  |  |

C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| NO. | Sub Bidang                    | Kegiatan                                                                                                                         | Banyaknya/<br>Jumlah |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                | 4                    |
| 1.  | Peraturan Perundang-undangan. | a. Peraturan Desa                                                                                                                |                      |
|     |                               | b. Peraturan Bersama Kepala Desa                                                                                                 |                      |
|     |                               | c. Peraturan Kepala Desa                                                                                                         |                      |
|     |                               | d. Keputusan Kepala Desa                                                                                                         |                      |
| 2.  | Kependudukan.                 | a. Jumlah Penduduk:<br>1) Laki-laki<br>2) Perempuan<br>3) Jumlah Kepala Keluarga<br>4) Jumlah Anggota Keluarga<br>5) Jumlah Jiwa |                      |
|     |                               | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:<br>1) Pendidikan Umum<br>2) Pendidikan Khusus                                     |                      |
|     |                               | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:<br>1) PNS<br>2) TNI<br>3) Swasta                                                    |                      |
| 3.  | Pertanahan.                   | a. Status Tanah:<br>1) Sertifikat Hak Milik<br>2) Sertifikat Hak Guna Usaha<br>3) Sertifikat Hak Pakai                           |                      |
|     |                               | b. Luas Tanah:<br>1) Bersertifikat<br>2) Belum Bersertifikat<br>3) Tanah Kas Desa                                                |                      |
|     |                               | c. Peruntukan:<br>1) Jalan<br>2) Tanah Ladang<br>3) Bangunan Umum<br>4) Perumahan<br>5) Ruang Fasilitas Umum                     |                      |
|     |                               | d. Tanah yang Belum Dikelola<br>1) Hutan<br>2) Rawa-rawa                                                                         |                      |
| 4.  | Manajemen Pemerintahan.       | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa<br>1) PNS<br>2) Non PNS                                                                       |                      |
|     |                               | b. Jumlah Anggota BPD                                                                                                            |                      |
|     |                               | c. Musyawarah Desa                                                                                                               |                      |
|     |                               | d. Musrengbangdes                                                                                                                |                      |

|                                                                                                                                                                               |                                   |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                               |                                   | e. Musyawarah BPD                    |  |
| 5.                                                                                                                                                                            | Ketentraman dan Ketertiban.       | a. Pembinaan Hansip                  |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 1) Jumlah Anggota                    |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 2) Alat Pemadam kebakaran            |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 3) Jumlah Hansip Terlatih            |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | b. Ketentraman dan Ketertiban:       |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 1) Jumlah Kejadian kriminal          |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 2) Jumlah Bencana Alam               |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 3) Jumlah Operasi Penertiban         |  |
| 6.                                                                                                                                                                            | Pembinaan lembaga Kemasyarakatan. | 4) Jumlah Pos Keamanan               |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja          |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:     |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 1) Rt/Rw – Ada/Tidak                 |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 2) PKK – Ada/Tidak                   |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 3) Karang Taruna – Ada/Tidak         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak |  |
|                                                                                                                                                                               |                                   | 5) LPM – Ada/Tidak                   |  |
| b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak |                                   |                                      |  |
| c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak                                                                   |                                   |                                      |  |
| d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak                                                          |                                   |                                      |  |
| e. Lembaga Adat – Ada Tidak                                                                                                                                                   |                                   |                                      |  |
| f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak                                                                              |                                   |                                      |  |

### C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| NO. | Sub Bidan            | Kegiatan                     |   |
|-----|----------------------|------------------------------|---|
| 1   | 2                    | 3                            | 4 |
| 1.  | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Desa (Km)           |   |
|     |                      | b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) |   |
|     |                      | c. Jalan Provinsi (Km)       |   |
|     |                      | d. Jalan Negara (Km)         |   |
|     |                      | e. Jembatan (Buah)           |   |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                            | f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2. | Pembangunan Pendidikan                     | <p>a. Tempat Pendidikan.<br/>Pendidikan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kelompok Bermain (Jumlah)</li> <li>2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)</li> <li>3). Sekolah Dasar (Jumlah)</li> <li>4). Sekolah Menengah (Jumlah)</li> <li>5). Akademi (Jumlah)</li> <li>6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)</li> </ol> <p>b. Tempat Pendidikan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)</li> <li>2). Madrasah (Jumlah)</li> <li>3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)</li> <li>4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)</li> <li>5). Kursus-Kursus (Jumlah)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3. | Pembangunan Kesehatan                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)</li> <li>b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)</li> <li>c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)</li> <li>d. Rumah sakit Mata (Jumlah)</li> <li>e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)</li> <li>f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)</li> <li>g. Rumah Bidan (Jumlah)</li> <li>h. Puskesmas (Jumlah)</li> <li>i. Apotik (Jumlah)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana Olahraga: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Lapangan Umum (Jumlah)</li> <li>2). Lapangan Khusus (Jumlah)</li> </ol> </li> <li>b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Gelanggang Remaja (Jumlah)</li> <li>2). Gedung Kesenian (Jumlah)</li> <li>3). Gedung Teater (Jumlah)</li> <li>4). Gedung Bioskop (Jumlah)</li> </ol> </li> <li>c. Sarana Sosial: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Panti Asuhan (Jumlah)</li> <li>2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)</li> <li>3). Panti Wordo (Jumlah)</li> <li>4). Panti Jompo (Jumlah)</li> </ol> </li> <li>d. Sarana Komunikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Radio Komunitas (Jumlah)</li> <li>2). Papan Pengumuman (Jumlah)</li> </ol> </li> </ol> |  |
| 5. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)</li> <li>b. Industri Besar (Jumlah)</li> <li>c. Industri Sedang (Jumlah)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|  |  |                                                                                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | d. Industri Rumah Tangga<br>(Jumlah)<br>e. Tempat Rekreasi (Jumlah)<br>f. Hotel (Jumlah)<br>g. Restoran/Rumah Makan<br>(Jumlah)<br>h. Saluran Irigasi (Jumlah) |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### C.3 Bidang Kemasyarakatan

| NO. | Sub Bidang                               | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
| 1.  | Sosialisasi Produk Hukum Desa            | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:<br>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)<br>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)<br>3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) |   |
|     |                                          | b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah<br>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)<br>2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)                                                                                                     |   |
|     |                                          | c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa<br>1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)<br>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa<br>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)                                                                                       |   |
| 2.  | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                               |   |
|     |                                          | b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)                                                                                                                                                                                                             |   |
|     |                                          | c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)                                                                                                                                                                                                               |   |
|     |                                          | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)                                                                                                                                                                                          |   |

|    |                          |                                                                             |  |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                          | e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)     |  |
| 3. | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)              |  |
|    |                          | b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)   |  |
|    |                          | c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) |  |
|    |                          | d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)                    |  |
|    |                          | e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)           |  |
|    |                          | f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)                       |  |
| 4. | Sosial Keagamaan         | a. Majelis Taklim (Jumlah)                                                  |  |
|    |                          | b. Majelis gereja (Jumlah)                                                  |  |
|    |                          | c. Majelis Budha (Jumlah)                                                   |  |
|    |                          | d. Majelis Hindu (Jumlah)                                                   |  |
|    |                          | e. Remaja Masjid (Jumlah)                                                   |  |
|    |                          | f. Remaja Gereja (jumlah)                                                   |  |
|    |                          | g. Remaja Budha (Jumlah)                                                    |  |
|    |                          | h. Remaja Hindu (Jumlah)                                                    |  |
| 5. | Ketenagakerjaan          | a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)                                  |  |
|    |                          | b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)                                |  |

#### C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No. | Sub Bidang                          | Kegiatan                                 |   |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 1   | 2                                   | 3                                        | 4 |
| 1.  | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)    |   |
|     |                                     | b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)          |   |
|     |                                     | c. Bidang Politik (Berapa Kali)          |   |
|     |                                     | d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) |   |
| 2.  | Pemberdayaan Masyarakat             | a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)   |   |
|     |                                     | b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)     |   |

|    |                                     |                                             |  |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|    |                                     | c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)     |  |
|    |                                     | d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) |  |
| 3. | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)          |  |
|    |                                     | b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)           |  |

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMERINTAHAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

| NO | TANGGA<br>L | SURAT<br>KELUAR |             |                         |            | KET. |
|----|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|------|
|    |             | NOMO<br>R       | TANGGA<br>L | HAL &<br>ISI<br>SINGKAT | TUJUA<br>N |      |
| 1  | 2           | 3               | 4           | 5                       | 6          | 7    |
|    |             |                 |             |                         |            |      |

Mengetahui Ketua BPD...

..., tgl bulan tahun  
 Sekretaris BPD ....

.....

Cara

.....

pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan suratkeluar yang diterima.

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

| NO<br>. | TANGGA<br>L | SURAT<br>MASUK |             |                                      |                         | KET. |
|---------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------|
|         |             | NOMO<br>R      | TANGGA<br>L | NAMA<br>INSTAN<br>SI<br>PENGIRI<br>M | HAL &<br>ISI<br>SINGKAT |      |
| 1       | 2           | 3              | 4           | 5                                    | 6                       | 7    |
|         |             |                |             |                                      |                         |      |

Mengetahui Ketua BPD...

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara

.....

pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan suratmasuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

### 3. Buku Ekspedisi

| NO. URUT | TANGGAL PENGIRIMAN | TANGGAL DAN NOMOR SURAT | HAL & ISI SINGKAT SURAT | TUJUAN SURAT | KETERANGAN |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1        | 2                  | 3                       | 4                       | 5            | 6          |
|          |                    |                         |                         |              |            |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

| NO | JENIS BARANG/BANGUNAN | ASAL BARANG/BANGUNAN |            |      |     |             | KEADAA N BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN |       | TANGGAL PENGHAPUSAN |        |             |                 | KEADAA N BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN |       | KET |
|----|-----------------------|----------------------|------------|------|-----|-------------|---------------------------------------|-------|---------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------------------|-------|-----|
|    |                       | APBD esa             | PEMERINTAH | PROV | KAB | SUMBERANGAN | BAIK                                  | RUSAK | RUSAK               | DIJUAL | DISUMBERKAN | TGL PENGHAPUSAN | BAIK                                   | RUSAK |     |
| 1  | 2                     | 3                    | 4          | 5    | 6   | 7           | 8                                     | 9     | 10                  | 11     | 12          | 13              | 14                                     | 15    | 16  |
|    |                       |                      |            |      |     |             |                                       |       |                     |        |             |                 |                                        |       |     |

Mengetahui  
Ketua  
BPD...,

.....  
.....

..., tgl  
bulan  
tahun  
Sekretaris  
BPD ...,

...  
...  
...

.....  
.

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

## 5. Buku Laporan Keuangan BPD

| No     | TG<br>L | URAIAN | PENERIMAAN<br>(RP.) | PENGELUARAN<br>(RP.) |
|--------|---------|--------|---------------------|----------------------|
| 1      | 2       | 3      | 4                   | 5                    |
|        |         |        |                     |                      |
| JUMLAH |         |        |                     |                      |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

.....  
.....

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

## 6. Buku Tamu BPD

| N<br>O | TG<br>L | NAM<br>A | JABAT<br>AN | ALAMA<br>T | KEPERLU<br>AN | TT<br>D |
|--------|---------|----------|-------------|------------|---------------|---------|
| 1      | 2       | 3        | 4           | 5          | 6             | 7       |
|        |         |          |             |            |               |         |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

.....  
.....

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

## 7. Buku Data Anggota BPD

| N<br>O | NAMA<br>LENGK<br>AP | NI<br>P | JENIS<br>KELAMI<br>N | TEMPA<br>T<br>TANGG<br>AL<br>LAHIR | AGAM<br>A | JABAT<br>AN | PENDIDIKA<br>N<br>TERAKHI<br>R | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>KEPUTUSAN<br>PENGANGKA<br>TAN | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>KEPUTUSAN<br>PEMBERHENT<br>IAN | KE<br>T |
|--------|---------------------|---------|----------------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1      | 2                   | 3       | 4                    | 5                                  | 6         | 7           | 8                              | 9                                                     | 10                                                     | 11      |
|        |                     |         |                      |                                    |           |             |                                |                                                       |                                                        |         |

Mengeta  
hui  
Ketua  
BPD...,  
  
.....  
.....

..., tgl  
bulan  
tahun  
Sekretaris  
BPD ...,  
  
.....  
.....

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada BPD
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan

- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

## 8. Buku Data Kegiatan BPD

| NO | HARI/<br>TANGG<br>AL | JENIS<br>KEGIATAN | PELAKSA<br>NA | AGENDA<br>DAN<br>HASIL<br>KEGIAT<br>AN | KE<br>T |
|----|----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| 1  | 2                    | 3                 | 4             | 5                                      | 6       |
|    |                      |                   |               |                                        |         |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

## 9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

| N<br>O | HARI/<br>TANGGA<br>L | NAMA/LEMBAG<br>A PIHAK<br>PENYAMPAI<br>ASPIRA<br>SI | ASPIRA<br>SI YANG<br>DISAMPAIKA<br>N | TINDAKLANJ<br>UT |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1      | 2                    | 3                                                   | 4                                    | 5                |
|        |                      |                                                     |                                      |                  |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

.....  
.....

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar hadir Rapat BPD

| N<br>O | NAM<br>A | JABATA<br>N | TANDA<br>TANGAN | KE<br>T |
|--------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 1      | 2        | 3           | 4               | 5       |
|        |          |             |                 |         |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

| N<br>O | HARI/TANGG<br>AL | MATERI<br>RAPAT | PESERT<br>A | RINGKASA<br>N<br>PEMBAHAS<br>AN |
|--------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1      | 2                | 3               | 4           | 5                               |
|        |                  |                 |             |                                 |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

.....  
.....

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat  
dilaksanakan Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

| N<br>O | NOMOR,<br>TANGGAL<br>PERATURAN/<br>KEPUTUSAN<br>BPD | TENTANG | URAIAN<br>SINGKAT | KE<br>T |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1      | 2                                                   | 3       | 4                 | 5       |
|        |                                                     |         |                   |         |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

| N<br>O | NOMOR DAN<br>TGL<br>PERATUR<br>ANDESA | TENTAN<br>G | URAIAN<br>SINGK<br>AT | NOMOR<br>DAN<br>TGL<br>KESEPAKAT<br>AN | KE<br>T |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|
| 1      | 2                                     | 3           | 4                     | 5                                      | 6       |
|        |                                       |             |                       |                                        |         |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa yang ditetapkan
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

| N<br>O | HARI/TANGG<br>AL | TENTANG/HAL<br>STRATEGIS | POKOK-<br>POKOK<br>KEPUTUSAN | KETERANG<br>AN |
|--------|------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 1      | 2                | 3                        | 4                            | 5              |
|        |                  |                          |                              |                |

Mengetahui  
Ketua BPD...,

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....  
.....

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamanaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

| N<br>O | HARI/TANGG<br>AL | POKOK-POKOK<br>USULAN/KEGIATAN | KETERANG<br>AN |
|--------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 1      | 2                | 3                              | 4              |
|        |                  |                                |                |

Mengetahui  
Ketua  
BPD...,

.....  
.....

..., tgl bulan tahun  
Sekretaris BPD ...,

.....

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan/atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

## II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Alamat:

.....

### LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran ....

---

- I. Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor ... Tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... tentang Peresmian anggota BPD Periode .... Sampai ....
  4. Keputusan BPD Nomor ... tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran ....
  
- II. Pelaksanaan Tugas BPD
  1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa.
  2. Penyusunan dan/atau pembahasan Peraturan Desa.
  3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  4. Pelaksanaan tugas lain:
    - a. pemilihan Kepala Desa.
    - b. pelaksanaan Musyawarah Desa.
    - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
    - d. pelaksanaan kerjasama antar Desa.
    - e. .... dll
  5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  6. Pelaksanaan evaluasi LKPPD.

### III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

....., ... ..  
Badan Permusyawaratan Desa  
...Ketua,

(.....)


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT